PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/311 /KKPol-KB/III-2019

Dasar

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

: a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Yarsi Sumatera Barat Nomor 417/STIKes-Yarsi/S1.Kep/III-2019 Tanggal 9 Maret 2019 Perihal Mohon Izin Pengambilan Data.

b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.

c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian

Nama

: MOHD.ARIEF FARDHIANSYAH

Tempat/Tanggal Lahir

: Kijang, 09 September 1996

Pekerjaan

: Pelajar/Mahasisiwa

Alamat

: Jl.Nusantara Komplek Kijang Permai Blok F No.17 Kel.Kijang Kota Kec.Bintan

Timur Kab.Bintan Prov.Kepulauan Riau

Nomor Identitas

: 2101060909960007

Judul Penelitian

: Survey Resiko Penyakit Gagal Ginjal Kronic di Wilayah Kerja Puskesmas Bukittinggi

Lokasi Penelitian

: Puskesmas Se-Kota Bukittinggi : 13 Maret 2019 s/d 13 Mei 2019

Waktu Penelitian Anggota Penelitian

Digunakan Untuk

: Pengambilan Data

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan

3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 13 Maret

2019

an. Kepala kantor kesatuan bangsa dan politik KOTA BUKITTINGGI Kasi Bina Kesatuan Bangsa

DELISMAN,S.Sos NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (Sebagai